

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT
OLEH MAJIKAN DAN PENYEBABNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
RINDU AYU
NIM : 502020214**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN DAN PENYEBABNYA



NAMA : Rindu Ayu
NIM : 50 2020 214
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rindu Ayu
NIM : 502020214
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN
DAN PENYEBABNYA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,
Yang Menyatakan,

2024



Rindu Ayu

Motto:

*“Dan Sesungguhnya kami tinggalkan
daripadanya satu tanda yang nyata bagi
orang-orang yang berakal”*

(Q.S Al-Ankabut : 35)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN DAN PENYEBABNYA

OLEH

RINDU AYU

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban KDRT. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan adalah : a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pelayanan bimbingan rohani. Dan Faktor-faktor yang menjadi penyebab Asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan adalah: a. Kepribadian dan kondisi psikologis majikan yang tidak stabil; b. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak; c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial. d. Budaya bahwa Asisten rumah tangga bergantung kepada majikan, khususnya masalah ekonomi; e. Masih rendahnya kesadaran para korban untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. f. Tempat tinggal dimana pembantu rumah tangga bekerja pada majikan tertutup dan jauh dari lingkungan sekitar sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui ataupun mendengar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana oleh majikan terhadap Asisten rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asisten Rumah Tangga, Korban, KDRT

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi FH UMP.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli., SH.,MH, selaku Pembimbing I Penulisan Skripsi banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH., Pembimbing II Penulisan Skripsi ini banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2024



Rindu Ayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Metodologi	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asisten Rumah Tangga	14
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
C. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	21

D. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Majikan	40
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Asisten Rumah Tangga Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Majikan	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 telah berdampak pada semakin sedikitnya peluang perempuan bekerja di sektor formal, seperti di perusahaan. Perempuan berlatar belakang pendidikan rendah memilih bekerja pada sektor informal diantaranya menjadi Asisten rumah tangga (ART). Karena pekerjaan ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain (misal berdagang atau berwirausaha yang membutuhkan modal usaha dan keterampilan berwirausaha).

Secara historis pembantu rumah tangga di Indonesia dimulai ketika terdapat praktek perdagangan budak pada awal abad 19. Ketika itu menjadi suatu model dan gengsi bagi keluarga Eropa terutama Belanda di Batavia untuk memiliki satu atau beberapa budak yang dipekerjakan di keluarganya. Hal itu berlangsung dan beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812 yaitu dengan memperlakukan budak sebagai pembantu sesuai dengan hukum Belanda yang menempatkan orang pribumi sebagai warga kelas tiga yang pantas dijadikan pembantu.¹

Setelah merdeka, pada awal-awal kemerdekaan itu, di Indonesia terbentuk kelompok elit dan kelas menengah yang dibangun sendiri oleh orang-orang Indonesia asli terutama yang berasal dari Jawa. Dalam bangunan

¹ Akhir. A.Y, 2015, *Wanita dan karya suatu Analisa dari Segi Psikolog*, universitas Indonesia Press, Jakarta, . hlm. 34

keluarganya kelompok tersebut tidak bisa lepas dari keberadaan pembantu rumah tangga yang demi terbangunnya citra kelas elit tersebut para pembantu bekerja dengan prinsip menghamba.

Relasi pembantu rumah tangga dan majikan merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah bisa dihilangkan selama masih terdapat bangunan keluarga dalam masyarakat, sebab seakan sudah menjadi tradisi bahwa disuatu bangunan keluarga terutama yang hidup dilingkungan perkotaan, tenaga pembantu rumah tangga sangat diperlukan untuk ikut menyelesaikan pekerjaan majikan yang memiliki kesibukan-kesibukan seperti bekerja diluar rumah.

Berdasarkan proses historis tersebut terdapat paradigma yang membedakan status antara majikan dan pembantu rumah tangga yang mengakibatkan relasi yang terbangunpun menjadi tidak memiliki pola dalam perspektif professional. Relasi yang terbangun adalah berdasarkan konsep pengayoman oleh si kuat, si kaya (majikan) kepada si lemah, si miskin (pembantu rumah tangga). Hal tersebut mengimbas pada pola jam kerja, kerja yang tidak jelas dan pola pengupahan kepada pembantu yang dikaburkan menjadi pengupahan yang bersifat kekeluargaan dan pengayoman yang di komunitas Jawa dikenal dengan istilah nderek, ngenger yang diwujudkan dengan menyerahkan jiwa raga pada majikan sehingga tidak menganggap penting jam kerja dan upah, karena dengan nderek atau ngenger seorang pembantu sudah merasa mendapatkan upah tersendiri berupa upah

psikologis.²

Secara umum, keberadaan pembantu rumah tangga di Indonesia kurang dapat mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran reproduktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang pembantu yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Pada tahun 1970-an, sudah mulai ada warna rasional yaitu dari seorang hamba menuju ke arah profesi. Fenomena ini dapat dilihat dengan banyaknya orang terutama perempuan dari desa pergi ke kota yang mencari pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga dengan mendapatkan upah atau gaji dari kegiatan bekerjanya itu. Kondisi itu secara tidak sadar sebetulnya ada perubahan dari prinsip menghamba ke sikap “Professional” yang berprinsip ekonomi, apalagi dengan banyaknya bermunculan biro jasa yang menyalurkan mereka kepada keluarga-keluarga atau siapapun yang membutuhkannya.³

Kondisi itu saat ini lebih berkembang setelah bermunculan alternatif pekerjaan bagi perempuan seperti : bekerja di pabrik, penjaga toko atau supermarket, minimarket, salon, baby sister dan sebagainya, pekerjaan disektor rumah tangga mulai tergeser dan yang masih bertahan pun mulai

² Ibid, hlm. 45.

³ Sundoro, 2013, *Perempuan Bekerja: tinjauan Ekonomi dan Realitas di Tempat Kerja*. Makalah, dalam seminar wanita di UNISULA Semarang, hlm. 10

mengarah pada sesuatu yang lebih manusiawi. Banyak pembantu rumah tangga yang tidak tidur di rumah majikan, tapi pagi datang sore pulang, hari minggu libur, dan sudah ada perjanjian upah yang diterima walaupun tidak menggunakan legalitas dalam bentuk perjanjian tertulis tapi berazas kepercayaan saja. Fenomena seperti itu lambat laun mengarah kepada pergeseran status dari pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga.

Betapapun begitu, relasi pembantu rumah tangga dengan majikan masih jauh dari makna sebagai relasi pekerja dan pengguna jasa, atau karyawan dan pimpinan yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan berasal dari komunitas miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki *skill* khusus selain meneruskan pekerjaan-pekerjaan alamiah perempuan di rumah tangga seperti mencuci, setrika baju dan lain-lain.⁴

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara

⁴ Sundoro, 2013, *Perempuan Bekerja: tinjauan Ekonomi dan Realitas di Tempat Kerja*. Makalah, dalam seminar wanita di UNISULA Semarang, hlm. 10

berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga.

Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung mau pun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak berat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT.⁵

⁵ Machado, R., Maria J, 2016, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Liberty, Yogyakarta, hlm.67

Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Tanpa kita sadari, Profesi Asisten Rumah Tangga (ART) ini sebenarnya memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Karena ART adalah “aktor di belakang layar” yang menangani tugas-tugas domestik rumah tangga. Kita bisa konsentrasi dalam bekerja dan mengembangkan keahlian kita manakala tugas-tugas rumah tangga sudah ditangani oleh ART. Sudah saatnya Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Keberadaan UU PKDRT ini sangat diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap ART. Dengan undang-undang ini, status ART menjadi

jelas. Pasalnya, selama ini sebagian masyarakat masih menganggap ART bukan sebagai pekerja, mereka hanya numpang hidup sehingga dapat dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak terbatas dan upah minim. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinilai belum mengakomodasi kepentingan pekerja rumah tangga. Pasalnya undang-undang ini hanya mengatur hubungan industrial. Para ART masih dianggap pekerja sektor nonformal yang belum diatur hak dan kewajibannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap melindungi ART ternyata tidak mengatur hubungan kerja antara ART dengan pemberi kerja atau majikan. Oleh karenanya, keberadaan payung hukum baru untuk melindungi hak ART ini dianggap mendesak oleh sejumlah kalangan yang peduli dengan nasib ART. Mereka mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang ART ini.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2010, banyak kalangan masih meragukan perlunya undang-undang ini. Bahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai *stakeholder* yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terkesan ogah-ogahan atau setengah-setengah dalam menyikapinya. Pekerja ART selama ini memiliki keterbatasan dalam ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, informasi, dan hukum.

Dengan undang-undang ini, diharapkan hak dan kewajiban ART menjadi jelas. Apa yang harus mereka kerjakan, berapa lama mereka bekerja

dan berapa upah yang akan mereka terima. Sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi, ART memerlukan pantauan, perlindungan dan dukungan tingkat tinggi dari negara dan lembaga-lembaga yang terkait. Walaupun begitu, tidak ada mekanisme untuk memantau dan melindungi keadaan mereka, pekerjaan mereka jarang diatur dengan kontrak, dan mereka tidak dimasukkan dalam perlindungan hukum hak-hak buruh yang mendasar.

Sebagai persyaratan minimum, harus ada perundang-undangan terpisah yang menjamin ART untuk mendapatkan hak yang diberikan kepada para pekerja lain di Indonesia menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, serta pelatihan khusus bagi Lembaga Bantuan Hukum setempat baik itu ditingkat Polsek maupun Polres, khususnya bagian penerima laporan/pengaduan sehingga tindakan selanjutnya yang diambil menjadi benang merah bagi pelaku dan korban dan hukum adalah benar-benar sandaran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penulis tertarik dan bermaksud untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN DAN PENYEBABNYA.

B. Permasalahan

Untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul diatas maka penulis bermaksud akan mengangkat dua pokok yang menjadi

permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Asisten rumah tangga adalah orang yang bekerja dalam lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan pemberi kerja.⁷

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan.⁹

⁶ CST Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23

⁷ <https://id.m.wikipedia.org.id/pengertian-asisten-rumah-tangga/>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

⁸ Arif Gosita, 2017, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 12

⁹ <https://id.m.wikipedia.org.id/pengertian-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab KUH Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Akhir. A.Y, 2015, *Wanita dan Karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

2) Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 2013, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

3) Bambang Waluyo, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular

yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akhir. A.Y, 2015, *Wanita dan Karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 2013, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartono, Kartini, 2015, *Patologi Sosial, jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Machado, R., Maria J, 2016, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*.Cet. IV. Bina Aksara Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2019, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 2016, *Masalah-masalah Hukum, "Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2020, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Replika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 2016, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
-----, & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

B. Internet

<http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2205698-pengertian-kekerasan-dalam-rumah-tangga/#ixzz2.JyQLF gQC>